

JURIDICAL PROTECTION OF CONSTUMER PERSONAL DATA IN THE USE OF ELECTRONIC BANKING (E-BANKING)

PERLINDUNGAN YURIDIS TERHADAP DATA PRIBADI NASABAH DALAM PENGGUNAAN ELEKTRONIK BANKING (E-BANKING)

Rizki Akbar Maulana*, Rani Apriani**

Rizkilanaaaa10@gmail.com

(Diterima pada:01-06-2021 dan dipublikasikan pada:01-10-2021)

ABSTRACT

Advances in technology and information in Indonesia make it easy for the community because it makes it easier to carry out various activities quickly and accurately. However, from the advantages of technology and information, there are shortcomings that arise, namely economic crimes in protecting customers' personal data. The research method used is juridical normative with a descriptive approach and uses primary and secondary legal materials. The results of the discussion concluded that the current legal protection related to personal data in Indonesia has not been specifically and comprehensively regulated due to regulations regarding personal data which are still general in nature. As a result of the absence of these special rules, it can lead to legal uncertainty which makes people confused about the legal protection provided by the state for their personal data. Then the actions that need to be taken by the customer regarding the occurrence of data leakage can be done in two ways of complaint, namely verbally or in writing. If in the complaint problem there is no good faith on the part of the bank itself, the problem can be submitted and resolved through the court.

Keywords: Legal Protection, Personal Data, Banking

ABSTRAK

Kemajuan teknologi dan informasi di Indonesia memberikan kemudahan bagi masyarakat karena mempermudah dalam melakukan berbagai kegiatan secara cepat, dan akurat. Akan tetapi, dari kelebihan teknologi dan informasi tersebut terdapat kekurangan yang muncul yaitu kejahatan ekonomi dalam perlindungan data pribadi nasabah. Adapun metode penelitian yang digunakan merupakan yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif dan menggunakan bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Hasil pembahasan didapati simpulan bahwa perlindungan hukum terkait data pribadi saat ini di Indonesia belum mengatur secara khusus dan komprehensif dikarenakan aturan mengenai data pribadi yang masih bersifat umum. Akibat dari tidak adanya aturan khusus tersebut dapat mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum yang mana membuat masyarakat kebingungan akan perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada data pribadi miliknya. Kemudian tindakan yang perlu dilakukan oleh nasabah terkait terjadinya kebocoran data dapat dilakukan dalam dua cara pengaduan yaitu secara lisan maupun tertulis. Jika di dalam masalah pengaduan tiada itikad baik dari pihak bank itu sendiri maka permasalahan tersebut dapat diajukan dan diselesaikan melalui pengadilan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Perbankan

*Universitas Singaperbangsa Karawang

** Universitas Singaperbangsa Karawang

A. Pendahuluan

Perkembangan yang sudah modern saat ini menyebabkan begitu pesatnya pertumbuhan akan teknologi dan informasi, dalam perkembangannya pun sangat mempermudah kita dalam melakukan berbagai kegiatan secara cepat, dan akurat dengan tidak mengenal batas wilayah. Kemajuan teknologi dan informasi juga turut ikut serta mengubah pola perilaku terhadap masyarakat secara global dan berdampak kepada semua aspek kehidupan sosial bermasyarakat, khususnya pada bidang layanan jasa perbankan.

Jasa perbankan merupakan suatu jasa yang memang sangat dibutuhkan di dalam setiap laju pertumbuhan ekonomi dan kemajuan dari suatu negara, karena kemajuan dari suatu negara dilihat dari pertumbuhan ekonominya¹. Sehingga, kedudukan penting perbankan tidak terlepas dari peranannya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*), yakni yang bergerak dalam kegiatan usaha menghimpun dana (*fund raising*) dari publik dan maupun penyaluran dana (*fund lending*) kepada masyarakat².

Hukum perbankan merupakan hukum yang mengatur segala kegiatan yang berhubungan dengan perbankan. Selanjutnya, hukum perbankan juga mengatur lembaga keuangan bank ialah seluruh aspek perbankan yang di dalamnya mencakup kelembagaan, aktivitas usaha, dan metode serta proses penerapan aktivitas usahanya³. Tidak hanya itu, hukum perbankan (*banking law*) ialah

seperangkat kaidah hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, serta sumber hukum lainnya yang mengendalikan permasalahan terkait perbankan, penerapan yang wajib dipenuhi oleh suatu bank, sikap petugas bank, hak, kewajiban, tugas, serta tanggung jawab para pihak yang mempunyai keterkaitan dengan dunia perbankan⁴.

Sistem perbankan di Indonesia disebut dengan (*dual banking system*), yakni dengan terdapatnya dua sistem perbankan konvensional dan syariah yang dalam penerapannya diatur dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan⁵. Bersumber pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang diartikan dengan bank konvensional merupakan bank yang melaksanakan aktivitas usahanya secara konvensional yang bersumber pada jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional serta Bank Perkreditan Rakyat⁶. Sebaliknya definisi dari Bank Syariah merupakan Bank yang melaksanakan aktivitas usahanya bersumber pada prinsip Syariah serta menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah⁷.

Kemajuan teknologi dan informasi pada masa sekarang ini membuat pelayanan bank dituntut untuk memberikan pelayanan yang cepat, nyaman, aman, dan mudah digunakan kapanpun oleh para nasabahnya melalui laptop ataupun smartphone⁸. Oleh karena itu dibuatlah suatu inovasi dengan berbasis digital yang di kembangkan melalui media elektronik

¹ Nur Kholis, "Perbankan Dalam Era Baru Digital", *Jurnal Economicus*, Volume 12, Issue 1, 2018, hlm. 80.

² Marnia Rani, "Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kerahasiaan dan Keamanan Data Pribadi Nasabah Bank", *Jurnal Selat*, Volume 2, Issue 1, 2014, hlm. 168.

³ Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2016, hlm. 19.

⁴ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 14.

⁵ Trisadini dan Abdul Shomad, *Hukum Perbankan*, Depok: Kencana, 2017, hlm. 1.

⁶ Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

⁷ Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

⁸ Nining Wahyuningsih, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Nasabah Menggunakan Internet Banking Pada Bank Muamalat", *Jurnal Al-Amwal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Volume 10, Issue 2, 2018, hlm. 297.

yaitu elektronik banking (*e-banking*). Elektronik banking (*e-banking*) dapat digunakan dengan menggunakan tiga layanan yaitu SMS Banking yang bisa diakses langsung melalui smartphone dengan memakai media SMS (*Short Message Service*), dengan dilengkapi berbagai macam fitur seperti informasi saldo, mutasi rekening, tagihan kartu kredit, hingga suku bunga, pembayaran dan pembelian. Berikutnya, Mobile Banking (*M-Banking*) dengan layanan yang memakai smartphone dengan tersedianya Subscriber Identity Modul (SIM) Card, Unstructured Supplementary Service Data (USSD), ataupun melalui aplikasi yang bisa diunduh serta diinstal oleh nasabah. Layanan M-Banking ini menawarkan fitur informasi saldo, mutasi rekening, tagihan kartu kredit, suku bunga, posisi cabang/ATM terdekat, serta pembelian dan pembayaran. Selanjutnya, terdapat internet banking ialah layanan untuk melaksanakan transaksi perbankan melalui jaringan internet dengan menggunakan fitur PC, desktop, tablet, laptop, ataupun smartphone yang tersambung ke jaringan internet. Fitur layanan internet banking antara lain informasi umum rekening tabungan/giro, kartu kredit, mutasi rekening, transfer dana, pembelian, serta pembayaran yang dapat mempermudah para nasabah untuk mengaksesnya⁹. Keuntungan yang diperoleh nasabah dalam menggunakan elektronik banking (*e-banking*) salah satunya yaitu menghemat waktu dan biaya perjalanan karena tidak perlu mendatangi bank atau ATM untuk melakukan transaksi seperti transfer uang atau membayar tagihan. Elektronik banking (*e-banking*) juga lebih efisien, karena tidak perlu mengantri panjang. Cukup menggunakan smartphone atau laptop, sudah bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja

selama memiliki koneksi jaringan internet yang memadai¹⁰.

Akan tetapi, dari kelebihan tersebut terdapat pula kekurangan yang muncul akibat adanya elektronik banking (*e-banking*) yaitu salah satunya kejahatan ekonomi. Dari kejahatan ekonomi tersebut lah banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum terkait data pribadi nasabah yang diretas dan juga risiko finansial yang dialami oleh nasabah bank dalam penggunaan elektronik banking (*e-banking*). Oleh karena pelaku kejahatan tersebut maka pihak bank harus menyiapkan beberapa fitur keamanan (*security features*) yang dapat menjaga tingkat kepercayaan masyarakat dalam penggunaan internet banking (*e-banking*)¹¹. Perihal tersebut pun juga sejalan dengan Negara Republik Indonesia yang notabene sebagai negara hukum yang mempunyai hak serta kewajiban dalam melindungi warga negaranya sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”¹².

Adapun yang menjadi rumusan masalah yang diteliti yaitu: Bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah penggunaan elektronik banking (*e-banking*) dan bagaimana tindakan hukum yang harus dilakukan oleh nasabah apabila telah mengalami kebocoran akan data pribadinya ?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan yuridis

⁹ Muhammad Choirul Anwar, “Beda Cara Menggunakan SMS Banking, Mobile Banking, dan Internet Banking”, <https://money.kompas.com/read/2021/02/23/16300092/6/beda-cara-menggunakan-sms-banking-mobile-banking-dan-internet-banking?page=all>, diakses 18 Maret 2021.

¹⁰ Fitriani Monica Sari, “Wajib Tahu! Ini Kelebihan dan Kekurangan Punya e-banking”, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3696294/wajib-tahu-ini-kelebihan-dan-kekurangan-punya-e-banking>, diakses 18 Maret 2021.

¹¹ Dwi Ayu Astrini, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Pengguna Internet Banking Dari Ancaman Cybercrime”, *Jurnal Privatum*, Volume 3, Issue 1, 2015, hlm. 149.

¹² Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

normatif dengan pendekatan deskriptif, ialah yang bertujuan untuk menggambarkan suatu permasalahan dengan berupaya mengungkapkan secara faktual serta akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat yang sedang diteliti¹³. Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini dilaksanakan dengan metode normatif kualitatif dengan memakai bahan hukum primer ialah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan riset ataupun penelitian ini. Sebaliknya, bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu literatur, buku-buku ilmu hukum, surat kabar, penelusuran internet dan jurnal.

B. Perlindungan Hukum Data Pribadi Nasabah Dalam Menggunakan Elektronik Banking (E-Banking)

Data pribadi merupakan salah satu hal yang sangat penting di suatu kehidupan sosial bermasyarakat. Apalagi saat sekarang ini yang sudah memasuki era digitalisasi yang mana semua aspek kehidupan bergantung akan teknologi, di mana semua orang bisa terhubung satu sama lain tanpa terhalang adanya jarak dan waktu. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik yang berbunyi “Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya”¹⁴.

Sedangkan jika menurut Pasal 1 angka 6 Ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah menjelaskan bahwa “Data Pribadi Nasabah adalah identitas yang lazim disediakan oleh Nasabah kepada Bank dalam rangka

melakukan transaksi keuangan dengan Bank”¹⁵.

Jadi, dapat dikatakan bahwa data pribadi adalah data yang memang benar-benar sangat diperlukan dari berbagai sektor khususnya perbankan karena setiap kegiatan atau pembuatan baik kartu kredit, kartu debit, dan sebagainya pun diperlukan data pribadi untuk menunjang aktivitas dalam kegiatan perbankan.

Dikarenakan negara Indonesia merupakan salah satu negara dengan penggunaan teknologi dan informasi yang cukup banyak dimana penggunaannya banyak digunakan oleh sektor seperti pemerintahan, jasa perbankan, jasa keuangan dan juga pendidikan yang juga turut serta mencakup penggunaan teknologi dan informasi. Akibat dari pesatnya penggunaan teknologi dan informasi di Indonesia telah banyak merubah sistematika kehidupan sehari-hari.

Namun begitu dengan adanya manfaat yang telah diberikan oleh adanya teknologi dan informasi tidak menutup kemungkinan akan hadirnya sebuah tantangan dan problematika baru akan perlindungan hukum atas data pribadi. Pemanfaatan teknologi dan informasi tidak membuat segala sesuatunya dapat terjadi lebih mudah, namun juga melahirkan permasalahan hukum. Salah satu masalah hukum yang muncul yaitu masalah yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi (*the protection of privacy rights*) khususnya pada layanan perbankan¹⁶. Perlindungan hukum tersebut apabila di dalam Pasal 1 angka 3 Ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia menjelaskan bahwa “Perlindungan Konsumen Bank Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Perlindungan Konsumen adalah segala

¹³ Suteki, dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktek)*, Depok: Rajawali Pers, 2018, hlm. 133.

¹⁴ Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

¹⁵ Pasal 1 angka 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

¹⁶ Rosalinda Elsin Latumahina, “Aspek Hukum perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya”, *Jurnal GEMA AKTUALITA*, Volume 3, Issue 2, 2014, hlm. 14.

upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”¹⁷.

Selanjutnya menurut Pasal 1 angka 3 Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menjelaskan “Perlindungan Konsumen adalah perlindungan terhadap Konsumen dengan cakupan perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan”¹⁸.

Sudah banyak yang kita ketahui bahwa segala aspek kehidupan telah banyak menggunakan teknologi dan informasi dimana dalam segala aspek sosial bermasyarakat khususnya pada layanan jasa perbankan tersebut akan mengumpulkan data dan mengelola data para penggunanya. Dimana dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen dijelaskan bahwa “Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen adalah data dan/atau informasi yang mencakup nama, alamat, tanggal lahir dan/atau umur, nomor telepon dan/atau ibu kandung. Sedangkan korporasi mencakup nama, alamat, nomor telepon, susunan direksi dan komisaris termasuk dokumen identitas berupa Kartu Tanda Penduduk/paspor/ ijin tinggal dan/atau susunan pemegang saham”¹⁹.

Dewasa ini data pribadi merupakan sesuatu yang sangat berharga pada jaman era digitalisasi, dimana segala aspek kegiatan sosial dan bermasyarakat menggunakan data pribadi, apalagi semakin pesatnya perkembangan teknologi dan informasi memudahkan semua orang dapat mengakses data dan informasi yang dimiliki seseorang. Dalam hal ini sektor

perbankan yang saat ini banyak menggunakan data dan informasi nasabahnya untuk mengumpulkan dan menerima informasi tentang nasabahnya yang kemudian disimpan dan dikelola oleh pihak bank itu sendiri.

Di Indonesia sendiri isu mengenai permasalahan data pribadi nasabah sudah terjadi sejak lama, bahkan ada praktik pertukaran data pribadi dengan sistem *sharing* yaitu bertukar informasi data pribadi nasabah diantara sesama bank atau *card center*, kemudian transaksi yang berhubungan dengan pemegang kartu kredit kepada pihak ketiga atau memperjualbelikannya oleh bank itu sendiri melalui pihak ketiga²⁰. Banyaknya kasus nasabah yang mengalami kerugian akibat adanya kejahatan yang meretas data pribadi terlebih khusus di Indonesia sendiri oleh oknum-oknum yang memang tidak bertanggungjawab telah merugikan bagi para nasabah baik kerugian finansial dan lain sebagainya.

Akan tetapi pihak bank pun mempunyai prinsip-prinsip atau asas-asas yang memang dipegang teguh oleh pihak bank yaitu salah satunya asas kepercayaan yakni asas yang memberikan hubungan antara bank dengan nasabah penyimpan dana yang kemudian nantinya akan timbul beban kewajiban-kewajiban pihak bank terhadap nasabahnya²¹. Kemudian ada pula asas kerahasiaan (*confidential principle*), yaitu asas yang mengharuskan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, jabatan pegawai bank dan pihak yang terafiliasi dengan bank²².

Menurut Muhamad Djumhana dalam Marnia Rani, prinsip dan teori yang

¹⁷ Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia.

¹⁸ Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

¹⁹ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen.

²⁰ Sinta Dewi Rosadi, “Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya”, *Sosiohumaniora Journal of Social Science and Humanities*, Volume 19, Issue 3, Universitas Padjajaran Press, 2017, hlm. 207.

²¹ Marnia Rani, *Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kerahasiaan dan Keamanan Data Pribadi Nasabah Bank*, Op.cit., hlm. 170.

²² Ibid.

mendasari kerahasiaan bank yang berkembang hingga saat ini, yaitu:

- a. Bersifat mutlak, yaitu dimana bank harus berkewajiban menyimpan rahasia nasabahnya karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun.
- b. Bersifat nisbi atau relatif, bank dapat diperbolehkan membuka rahasia nasabahnya apabila terdapat sesuatu hal yang mendesak salah satunya yaitu kepentingan negara²³.

Apabila kita menganalisis dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dapat diketahui bahwa adanya bentuk kewajiban dan tanggungjawab yang harus dimiliki oleh pihak bank untuk dapat terciptanya keadilan dan demokrasi ekonomi, serta meningkatkan taraf hidup orang banyak, dan melindungi kemudahan setiap orang dalam melakukan transaksi di dalam lembaga perbankan²⁴.

Oleh karena itu pula banyaknya kasus nasabah yang mengalami pencurian data pribadi yang dilakukan dari pengaruh internal yaitu dari pihak bank itu sendiri kepada pihak ketiga dan serta pengaruh eksternal yang memang orang tidak dikenali dan tidak bertanggungjawab yang dapat berakibat finansial bagi nasabah baik kehilangan uang elektroniknya, transfer yang tidak dikenali, tawaran kartu kredit, tawaran pinjaman dan lain sebagainya. Maka dari itu diperlukan suatu perlindungan hukum terhadap nasabah yang data pribadinya disalahgunakan. Pihak bank pun harus melaksanakan dengan prinsip kerahasiaan yang mana tercantum di dalam Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatakan bahwa

“Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya”²⁵.

Sedangkan di dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik Pasal 26 huruf a yaitu “Pemilik Data Pribadi berhak atas kerahasiaan Data Pribadinya”²⁶. Dan juga terdapat di dalam Pasal 27 huruf a yaitu “Pengguna wajib merahasiakan Data Pribadi yang diperoleh, dikumpulkan, diolah, dan dianalisisnya”²⁷. Pasal 27 huruf c yaitu “Pengguna wajib melindungi Data Pribadi beserta dokumen yang memuat Data Pribadi tersebut dari tindakan penyalahgunaan”²⁸.

Lebih lanjut diatur mengenai pengecualian prinsip kerahasiaan bank, yang mana pihak bank dapat dengan mudah memberikan dan membuka informasi mengenai nasabah dan simpanannya apabila digunakan untuk kepentingan tertentu seperti:

- a) Kepentingan Perpajakan yang termuat di dalam Pasal 41 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menentukan bahwa “Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan Nasabah

²³ Ibid, hlm. 170-171.

²⁴ Nadiyah Octavia Fanany, “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Bank (Studi Kasus di PT Bank Jatim Cabang Kota Mojokerto)”, *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 26, Issue 2, 2020, hlm. 140.

²⁵ Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

²⁶ Pasal 26 huruf a Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

²⁷ Pasal 27 huruf a Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

²⁸ Pasal 27 huruf c Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

- Penyimpan tertentu kepada Pejabat Pajak”²⁹.
- b) Kemudian termuat di dalam Pasal 41A Ayat (1) yaitu “Untuk Penyelesaian Piutang Bank yang telah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan Nasabah Debitur”³⁰.
- c) Dalam Pasal 42 Ayat (1) yaitu “Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank”³¹.
- d) Dalam Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa “Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada Pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut”³².
- e) Termuat juga di dalam Pasal 44 Ayat (1) mengatakan bahwa “Dalam rangka tukar-menukar informasi antar bank, direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada pihak lain”³³.
- f) Permintaan, Persetujuan, Surat Kuasa dari Nasabah Penyimpan atau Ahli Warisnya yang termuat dalam Pasal 44A Ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa “Atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan tersebut”³⁴.
- Selanjutnya berdasarkan Pasal 30 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun dan dengan tujuan apapun untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”³⁵. Kemudian Pasal 30 Ayat (3) juga menerangkan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan”³⁶.
- Selanjutnya akibat hukum bagi para pelaku yang tetap melancarkan aksinya dalam melakukan tindak kejahatan ekonomi dengan pencurian data pribadi nasabah dapat dikenakan hukuman yang termuat di dalam Pasal 46 Ayat (1), (2), dan (3) dengan pidana penjara paling lama

²⁹ Pasal 41 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

³⁰ Pasal 41A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

³¹ Pasal 42 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

³² Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

³³ Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

³⁴ Pasal 44A Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

³⁵ Pasal 30 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

³⁶ Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

8 tahun dan denda paling banyak Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah).

Apabila dilihat dari keseluruhan aturan diatas belum terdapat adanya aturan khusus yang mengatur tentang perlindungan data pribadi nasabah. Sementara itu saat ini bidang layanan jasa perbankan sendiri telah banyak menggunakan data pribadi nasabahnya untuk kepentingan pihak bank dalam mengumpulkan serta mengelola data mengenai nasabah yang tentu di dalamnya terdapat informasi penting terkait nasabahnya. Akibat dari tidak terdapatnya aturan khusus tersebut dapat mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum yang mana membuat masyarakat kebingungan akan perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada data pribadi miliknya³⁷.

C. Tindakan Hukum Yang Harus Dilakukan Oleh Nasabah Apabila Mengalami Kebocoran Data Pribadinya

Negara Indonesia adalah negara hukum yang mana segala sesuatunya berkaitan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan. Lemahnya akan perlindungan data pribadi nasabah merupakan suatu ancaman yang serius untuk masyarakat Indonesia. Karena belum adanya aturan perundang-undangan khusus yang mengatur terkait perlindungan data pribadi³⁸.

Menurut pakar keamanan siber dari Vaksin.com Alfons Tanujaya dalam Bisnis.com mengatakan bahwa selain permasalahan lemahnya perlindungan data

pribadi, Indonesia juga harus menghadapi minimnya pengetahuan masyarakat. Masih banyak masyarakat yang belum menyadari akan haknya mereka sebagai pemilik data³⁹.

Ada baiknya ketika telah diketahui bahwa terdapat kebocoran data pribadi, nasabah berhak mengajukan pengaduan dalam bentuk lisan ataupun tulisan⁴⁰. Setelah itu apabila pengaduan secara lisan tidak ditanggapi maka pihak bank wajib menyampaikan bukti tanda terima pengaduan kepada nasabah yang memuat nomor pendaftaran pengaduan, tanggal penerimaan pengaduan, nama nasabah, nama serta nomor telepon petugas bank yang menerima pengaduan dan deskripsi singkat pengaduan⁴¹.

Sedangkan pengaduan tertulis yang diajukan oleh pihak nasabah tertuang di dalam Pasal 37 Ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia yaitu “Mekanisme penanganan dan penyelesaian pengaduan dituangkan dalam bentuk tertulis yang meliputi:

- a. penerimaan pengaduan
- b. penanganan dan penyelesaian pengaduan, dan
- c. pemantauan terhadap penanganan dan penyelesaian pengaduan⁴².

Jika di dalam masalah pengaduan tiada itikad baik dari pihak bank itu sendiri maka permasalahan tersebut dapat diajukan dan diselesaikan melalui pengadilan⁴³.

³⁷ Theddy Hendrawan Nasution, “Dalam Skripsi Perlindungan Hukum Data Pribadi Nasabah Dalam Penggunaan Big Data Oleh Perbankan Di Indonesia (Studi Komparatif Penggunaan Data Pribadi Nasabah Di Uni Eropa), Universitas Islam Indonesia, 2020, hlm. 85.

³⁸ Rezha Hadyan, “Data Pribadi Bocor, Apa Yang Harus Dilakukan?”, <https://teknologi.bisnis.com/read/20200717/84/1267610/data-pribadi-bocor-apa-yang-harus-dilakukan>, diakses 3 April 2021.

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Bahagia (et.al), “Perlindungan Data Pribadi Nasabah Dalam Penawaran Transaksi Asuransi Oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero)”, *Syiah Kuala Law Journal*, Volume 3, Issue 1, 2019, hlm. 29.

⁴¹ Ibid.

⁴² Pasal 37 Ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia.

⁴³ Bahagia, *Perlindungan Data Pribadi Nasabah Dalam Penawaran Transaksi Asuransi Oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero)*, Op.cit., hlm. 29-30.

D. Kesimpulan

Perlindungan hukum data pribadi nasabah merupakan salah satu aspek terpenting dalam kegiatan layanan perbankan. Perlindungan hukum terkait data pribadi saat ini di Indonesia belum mengatur secara khusus dan komprehensif dikarenakan aturan mengenai data pribadi yang masih bersifat umum. Padahal saat ini bidang layanan jasa perbankan sendiri sudah banyak menggunakan data pribadi nasabahnya untuk kepentingan pihak bank dalam mengumpulkan dan mengelola data mengenai nasabah yang tentu di dalamnya terdapat informasi penting terkait

nasabahnya. Akibat dari tidak adanya aturan khusus tersebut dapat mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum yang mana membuat masyarakat kebingungan akan perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada data pribadi miliknya. Kemudian tindakan yang perlu dilakukan oleh nasabah terkait terjadinya kebocoran data dapat dilakukan dalam dua cara pengaduan yaitu secara lisan maupun tertulis. Jika di dalam masalah pengaduan tiada itikad baik dari pihak bank itu sendiri maka permasalahan tersebut dapat diajukan dan diselesaikan melalui pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktek)*, Depok: Rajawali Pers, 2018.

Trisadini dan Abdul Shomad, *Hukum Perbankan*, Depok: Kencana, 2017.

Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Artikel Ilmiah:

- Bahagia (et.al), “Perlindungan Data Pribadi Nasabah Dalam Penawaran Transaksi Asuransi Oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero)”, *Syiah Kuala Law Journal*, Volume 3, Issue 1, 2019
- Dwi Ayu Astrini, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Pengguna Internet Banking Dari Ancaman Cybercrime”, *Jurnal Privatum*, Volume 3, Issue 1, 2015
- Marnia Rani, “Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kerahasiaan dan Keamanan Data Pribadi Nasabah Bank”, *Jurnal Selat*, Volume 2, Issue 1, 2014.
- Nadia Octavia Fanany, “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Bank (Studi Kasus di PT Bank Jatim Cabang Kota Mojokerto)”, *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 26, Issue 2, 2020
- Nining Wahyuningsih, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Nasabah Menggunakan Internet Banking Pada Bank Muamalat”, *Jurnal Al-Amwal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Volume 10, Issue 2, 2018
- Nur Kholis, “Perbankan Dalam Era Baru Digital”, *Jurnal Economicus*, Volume 12, Issue 1, 2018
- Rosalinda Elsina Latumahina, “Aspek Hukum perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya”, *Jurnal GEMA AKTUALITA*, Volume 3, Issue 2, 2014
- Sinta Dewi Rosadi, “Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya”, *Sosiohumaniora Journal of Social Science and Humanities*, Volume 19, Issue 3, Universitas Padjajaran Press, 2017
- Theddy Hendrawan Nasution, “Dalam Skripsi Perlindungan Hukum Data Pribadi Nasabah Dalam Penggunaan Big Data Oleh Perbankan Di Indonesia (Studi Komparatif Penggunaan Data Pribadi Nasabah Di Uni Eropa)”, Universitas Islam Indonesia, 2020

Sumber Lainnya :

- Muhammad Choirul Anwar, “Beda Cara Menggunakan SMS Banking, Mobile Banking, dan Internet Banking”, <https://money.kompas.com/read/2021/02/23/163000926/beda-cara-menggunakan-sms-banking-mobile-banking-dan-internet-banking?page=all>, diakses 18 Maret 2021.
- Fitriani Monica Sari, “Wajib Tahu! Ini Kelebihan dan Kekurangan Punya e-banking”, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3696294/wajib-tahu-ini-kelebihan-dan-kekurangan-punya-e-banking>, diakses 18 Maret 2021.
- Rezha Hadyan, “Data Pribadi Bocor, Apa Yang Harus Dilakukan?”, <https://teknologi.bisnis.com/read/20200717/84/1267610/data-pribadi-bocor-apa-yang-harus-dilakukan>, diakses 3 April 2021.